

WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG

LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KOTA DEPOK

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang paling hakiki dan Negara menjamin kemerdekaan setiap warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama atau kepercayaan dan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama;
 - c. bahwa pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan kekerasan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;
 - e. bahwa.....

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Depok tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pemyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini masyarakat di Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Pengikut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan....

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat;

2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tanggal 9 Pebruari 2011 perihal Tindak Lanjut Hasil Rakor terbatas bidang Polhukam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LARANGAN KEGIATAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DI KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Depok
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat
5. Ahmadiyah adalah organisasi atau aliran yang menganut/mempunyai keyakinan/ideologi/faham tertentu
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Depok.
7. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok.
8. Keputusan Bersama Tiga Menteri adalah Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dan warga masyarakat.

BAB II.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- b. mengawasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam;
- c. mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang;
- d. melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam;
- e. meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan instansi vertikal terkait lainnya dalam menangani masalah Jemaat Ahmadiyah; dan
- f. meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

BAB III LARANGAN

Bagian Kesatu

Aktifitas Jemaat Ahmadiyah

Pasal 3

- (1) Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok agama Islam.
- (2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan, ataupun melalui media elektronik;
 - b. Pemasangan.....

- b. pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum;
 - c. pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan
 - d. penggunaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
- (3) Pemerintah Kota menghentikan aktifitas/kegiatan Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan Hukum berkaitan dengan aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.
- (2) Tindakan masyarakat terhadap aktifitas Penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan langkah-langkah percepatan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Peraturan Gubernur Jawa Barat dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Sasaran Sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Aparatur Pemerintah Kota;

b. Warga.....

- b. Warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan
 - c. Penganut, anggota dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Narasumber Sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) terdiri dari Unsur :
- a. Pemerintah Kota;
 - b. Polres Metro Depok;
 - c. Kodim 0508 Kota Depok;
 - d. Kejaksaan Negeri Depok;
 - e. Majelis Ulama Indonesia Kota Depok;
 - f. Kantor Kementerian Agama Kota Depok;
 - g. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 6

- (1) Kelembagaan yang terkait dengan Penanganan Jemaat Ahmadiyah, meliputi:
- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
 - b. Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah
- (2) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menetapkan kebijakan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah.
- (3) Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan Walikota dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah mempunyai Fungsi :
- a. Perencanaan, pengkoordinasian, dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah agar tidak mengganggu stabilitas daerah;
 - b. Pelaksanaan.....

- b. Pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
- c. Pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Walikota dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh Keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
- d. Pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah; dan
- e. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Walikota.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Masyarakat yang mengetahui aktifitas Jemaat Ahmadiyah berupa kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, dan bertentangan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Peraturan Gubernur Jawa Barat, wajib melaporkan kepada aparat kepolisian, dan Instansi yang berwenang lainnya.
- (2) Tindak lanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Komunitas Intelijen Daerah Kota Depok melaksanakan Pemantauan aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah.
- (2) Komunitas Intelijen Daerah Kota Depok menyampaikan bahan kebijakan penanganan Jemaat Ahmadiyah kepada Walikota.

BAB.....

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penanganan Jemaat Ahmadiyah, dengan mendayagunakan Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, Tokoh Agama Islam dan tokoh masyarakat setempat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi kesempatan kepada penganut, anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah untuk memperbaiki perbuatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut dalam penanganan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktifitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam yang berdampak pada timbulnya konflik sosial dan tindakan melawan hukum oleh masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

Pasal 10

PENANGANAN DI KECAMATAN

- (1) Camat menetapkan langkah operasional penanganan Jemaat Ahmadiyah di wilayahnya.
- (2) Camat melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Depok.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan Jemaat Ahmadiyah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran.....

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

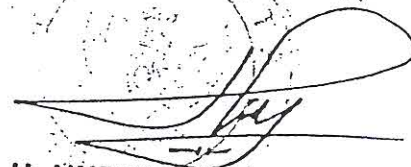
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Depok

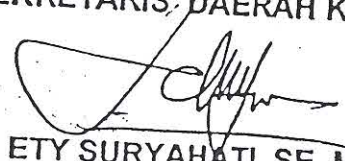
Ditetapkan di Depok
pada tanggal 9 Maret 2011

WALIKOTA DEPOK,


H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,


Hj. ETY SURYAHATI, SE, M.Si

NIP. 19631217 198903 2 006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR



WALIKOTA DEPOK
KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 821.29/153/Kpts/Kesbangpol & Linmas/Huk/2011
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TIM PENANGANAN JEMAAT AHMADIYAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan yang timbul oleh keberadaan jemaat Ahmadiyah di Kota Depok, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 200.06/III/Pem.Um tanggal 9 Pebruari 2011 jo Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat jo Peraturan Walikota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok, dipandang perlu dibentuk Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3 Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4395);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

10. Peraturan.....

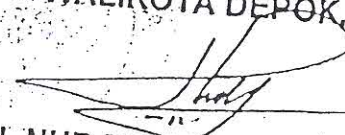
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini masyarakat di Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
14. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
18. Peraturan.....

18. Peraturan Walikota Depok Nomor 09 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan Walikota dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai fungsi :
- Perencanaan, pengkoordinasian dan pengkajian hasil informasi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah agar tidak mengganggu stabilitas di Kota Depok;
 - Pelaksanaan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini atas permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - Pemberian rekomendasi sebagai bahan perumusan kebijakan Gubernur dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh keberadaan Jemaat Ahmadiyah;
 - Pembinaan terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah; dan
 - Pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Tim bersumber dari :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok; dan
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 9 Maret 2011
WALIKOTA DEPOK

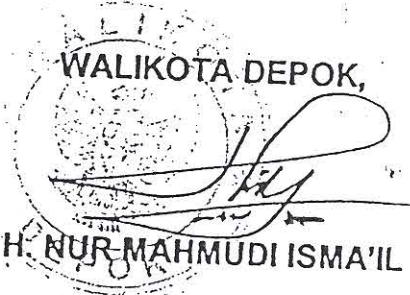

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

nbusan :
Gubernur Jawa Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR : 821.29/153/Kpts/Kesbangpol & Linmas/Huk/2011
TANGGAL : 9 Maret 2011

SUSUNAN TIM PENANGANAN JEMAAT AHMADIYAH

- Pengarah : 1. Walikota Depok.
2. Wakil Walikota Depok.
3. Ketua DPRD Kota Depok.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Depok.
5. Kepala kepolisian Resort Metro Depok.
6. Komandan KODIM 0508 Kota Depok.
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Depok.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok.
9. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Depok
Wakil Ketua : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Setda
Kota Depok
Sekretaris : Kepala Kantor kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat kota Depok
- Anggota : 1. Unsur Pemerintah Kota Depok;
2. Unsur Kejaksaan Negeri Depok;
3. Unsur Kepolisian Resort Metro Depok;
4. Unsur KODIM 0508 Kota Depok;
5. Unsur Kantor kementerian Agama Kota Depok;
6. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok;
7. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Kota Depok;


WALIKOTA DEPOK,
H. NUR MAHMUDI ISMA'IL